



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
TENTANG PELAYANAN PESERTA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN
2019**

NOMOR : 800 / 77 / DIKES / YKES - C
NOMOR : 445 / 134 / RSUD / 2019

Kesepakatan Bersama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian dibuat dan ditandatangani di Sintang pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara:

1. **dr. H. HARISSON, M. Kes.**, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **dr. ROSA TRIFINA, M. PH.**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Patimura No. 1 Sintang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 821.2/37/KEP-BKD/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang selanjutnya di sebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Penyelenggara Program Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Kesehatan Peserta Program Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut "*Perjanjian*", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

**PENGERTIAN
PASAL 1**

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Persalinan yang selanjutnya di singkat Jampersal adalah Jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan resiko tinggi, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya yang pembiayaan di jamin oleh pemerintah serta dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Peserta adalah seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat keterangan berdomisili dari Kepala Desa sedangkan bagi bayi yang terlahir dari ibu peserta program Jampersal, maka bayi tersebut otomatis menjadi peserta Jampersal.
3. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kapuas Hulu adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan Jaminan Persalinan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Fasilitas Pelayanan Primer adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya serta Bidan Praktek Swasta yang memiliki kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan terhadap peserta Jaminan Persalinan yang berkaitan dengan medis.
6. Fasilitas Pelayanan Sekunder/Tersier adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, yaitu Rumah Sakit Daerah yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pengelola Program Jaminan Persalinan.
7. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, yang ditunjuk atau menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pengelola Program Jaminan Persalinan.
8. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

9. Rawat Inap Tingkat Lanjutan selanjutnya disebut RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan sekunder/tersier tingkat lanjutan dimana peserta/anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
10. Kelas perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini, penerima bantuan hanya berlaku di perawatan /pelayanan kelas 3 sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
11. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan.
12. Pelayanan 1 (satu) hari *One Day Care* adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitive dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) 6 (enam) jam sampai 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap.
13. Hari Rawat adalah lamanya peserta dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
14. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
15. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan diluar obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit Daerah, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis dan mengacu kepada Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) atau Formularium Nasional yang berlaku.
16. Obat Standar adalah obat yang harus tersedia di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai selanjutnya disebut BAHK adalah bahan dan alat kesehatan yang digunakan oleh Rumah Sakit dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan dan perawatan yang disediakan oleh Rumah Sakit.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

18. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis.
19. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
21. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis operatif atau non operatif.
22. Pelayanan gawat darurat (*emergency*) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
23. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah sakit
24. Tarif adalah besaran biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2**

1. Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu antara Para Pihak.
2. **Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah:**
 - a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. Peningkatan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - c. Penurunan kasus komplikasi pada hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

**RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN
PASAL 3**

Ruang lingkup pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA meliputi:

1. Pertolongan persalinan dengan penyulit.
2. Perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi.
3. Pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan BKKBN.
4. Perawatan bayi baru lahir.
5. Skrining hipotiroid konginetal bayi baru lahir (BBL).
6. Hak kelas perawatan peserta Jaminan Persalinan adalah di kelas 3 (Tiga).
7. Pemberian resep obat oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan indikasi medis yang mengacu kepada Formularium Rumah Sakit dan Formularium Nasional yang berlaku.
8. Intalasi Farmasi /Apotik yang ditunjuk untuk melayani pelayanan obat dengan mengganti obat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 7 dengan obat-obatan sejenis sebagaimana tercantum dalam Formularium Rumah sakit dan Formularium Nasional yang berlaku dengan sepengetahuan dokter penulis resep.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	<i>R</i>

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PASAL 4**

1. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana PIHAK KEDUA termasuk kesediaan Jumlah tempat tidur rawat inap baik ruang perawatan biasa dan ruang perawatan khusus;
 - c. Mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini apabila terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini;
 - e. Meninjau kembali perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis;
 - f. Mengakhiri perjanjian (tidak melanjutkan kerja sama) apabila PIHAK KEDUA tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap klaim yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini adanya indikasi dugaan *incorrect claim* (ketidak sesuai klaim).

2. Selain memiliki hak sebagaimana ayat (1), PIHAK PERTAMA Memiliki kewajiban sebagai :
 - a. Membayar biaya pelayanan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta, sesuai tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati Para Pihak;
 - b. Bersama-sama PIHAK KEDUA, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tatacara pengajuan klaim.

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PASAL 5**

1. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA MEMPUNYAI HAK sebagai berikut:
 - a. Memperoleh pembayaran biaya pelayanan dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

2. Selain memiliki hak sebagaimana ayat (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Melayani Peserta dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas PIHAK KEDUA, kunjungan Peserta, rata-rata jumlah hari rawat inap, tingkat kepuasan Peserta, termasuk *Medical Record* dan bukti pelayanan Peserta, apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan jawaban atau tanggapan tertulis atas teguran dan atau peringatan PIHAK PERTAMA;
 - d. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta secara teratur setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PASAL 6**

Tarif persalinan yang akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah tarif sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2015 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Berdasarkan Biaya Satuan (*Unit Cost*).

**TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN DAN PEMBAYARAN
PASAL 7**

1. Tata cara pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melampirkan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi surat keterangan tidak mampu peserta dari kepala desa.
 - b. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan berdomisili dari kepala desa.
 - c. Surat rujukan puskesmas yang ditandatangani oleh dokter atau kepala Puskesmas.
 - d. Surat Pengantar tagihan dari PIHAK KEDUA.
 - e. Rincian biaya rawat inap Pelayanan Kesehatan RSUD Semitau
 - f. Rekapitulasi kwitansi klaim pasien per bulan.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tarif pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Berdasarkan Biaya Satuan (Unit Cost).
3. Berkas Klaim dari pihak PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA disampaikan rutin setiap bulan.
4. Selanjutnya Pembayaran PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA akan di bayarkan melalui:

Nomor rekening : 4001014353
 Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
 Bank : Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Sintang.

5. Pembayaran Klaim dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA selambat – lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah pengajuan Klaim.
6. Sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika pagu dana yang tersedia sudah tidak mencukupi lagi sehingga PIHAK KEDUA diperkenankan tidak melayani Program Jampersal.
7. Jika pagu dana masih tersedia sampai akhir tahun maka klaim terakhir untuk bulan Desember paling lambat diterima tanggal 10 Desember 2019.

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PASAL 8**

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 02 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Setiap pembayaran klaim akan dibuatkan nomor dan tanggal PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang baru
3. Bahwa ketika ada pengklaiman dibulan yang sudah terlewatkan PKSnya dapat dibayarkan di PKS berikutnya.
4. Perjanjian ini dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika ada penambahan atau peningkatan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap perjanjian ini.
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

6. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk permohonan memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.
7. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila PIHAK PERTAMA tidak ditugaskan lagi untuk mengelola Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Kapuas Hulu.

**SANKSI
PASAL 9**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melayani Peserta sesuai dengan kewajibannya sebagai PPK;
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan haknya;
 - c. Memungut biaya tambahan kepada Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menanggukahkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh Para Pihak;

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
PASAL 10**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan

adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dean sebaik-baiknya untuk tetapmelaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Mejure* berakhir.

3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 11

1. Dalam hal terdapat perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak ada kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sintang.
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat (2) pasal ini menjadi beban Para Pihak dibagi secara berimbang.

PEMBERITAHUAN PASAL 12

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau
Kode Pos 78711
Fax. (0567) 21666

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Ade
Muhammad Djoen Sintang
Jl.Patimura No.1 Sintang.
Telp (0565) 21002 /22022

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

LAIN-LAIN PASAL 13

1. Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka Para Pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

2. Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Batasan Tanggung Jawab

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA kepada Peserta yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

4. Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Daerah
Ade Muhammad Djoen Sintang



dr. ROSA TRIFINA, M.PH.

Pembina

NIP. 19700828 200212 2 006

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu,



dr. H. HARISSON, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660808 199803 1 007

4. Hukum Yang Berlaku
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) salinan masing-masing sama pentingnya di atas kertas bermaterial cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kupas Hulu

D. H. HARISON, M. Kes.
Kabupaten Kupas Hulu
NIP. 19700828 200212 2 008

PIHAK KEDUA
Direktur Rumah Sakit Daerah
Kabupaten Djoen Bintang

Y. H. H. H. H.
Kabupaten Djoen Bintang
NIP. 19700828 200212 2 008